

## IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN TANTANGANNYA

25

Fieka Nurul Arifa

### Abstrak

*Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka pemulihan pembelajaran selama tahun 2022-2024. Kurikulum Merdeka diimplementasikan pada satuan pendidikan yang siap dan telah mendaftar. Selanjutnya kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran tersebut. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pelaksana IKM. Tulisan ini mengkaji tentang IKM dan tantangannya. IKM sebagai opsi tambahan dalam pemulihan pendidikan pascapandemi COVID-19 memerlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Beberapa tantangan IKM mencakup kesiapan kompetensi, keterampilan, mindset pendidik sebagai pelaksana pendidikan, kesiapan infrastruktur, serta sarana dan prasarana. Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kemendikbudristek agar IKM dapat terlaksana secara efektif guna percepatan pemulihan pendidikan.*

### Pendahuluan

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Pada upacara peringatan Hardiknas 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) menyampaikan sejumlah perkembangan Program Merdeka Belajar. Salah satunya adalah program Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan pada ribuan satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Kurikulum Merdeka dilaksanakan berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya.

Sebelum pandemi COVID-19, satuan pendidikan menggunakan Kurikulum 2013 sebagai satu-satunya kurikulum pembelajaran. Pada awal pandemi hingga tahun 2021, Kemendikbudristek mengeluarkan



kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan). Penerapan Kurikulum Darurat bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran agar menjadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial. Kemudian, pada tahun 2021 hingga 2022 Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK).

Selanjutnya, dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022-2024, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap menggunakan Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Darurat sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum Merdeka sebagai opsi dilaksanakan pada sekolah yang siap melaksanakan. Tahun 2024 akan ditentukan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran (kemdikbud.go.id, 11 Mei 2022). Hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan lanjutan pascapemulihan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya terdapat tantangan dalam IKM. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji tentang IKM dan tantangannya.

## Implementasi Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka belum dilaksanakan secara serentak dan masif. Hal ini sesuai kebijakan Kemendikbudristek yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam melakukan implementasi

kurikulum (kemdikbud.go.id, 8 Mei 2022). Pilihan IKM yang ditawarkan disesuaikan dengan kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Untuk ikut serta dalam IKM, satuan pendidikan melakukan pendaftaran IKM. Selanjutnya guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan mengisi angket kesiapan yang telah dikembangkan. Dari angket kesiapan dihasilkan pilihan yang paling sesuai terkait kesiapan satuan pendidikan. Harapannya semakin sesuai maka semakin efektif IKM yang akan dilaksanakan pada satuan pendidikan.

IKM dilaksanakan secara mandiri dengan tiga alternatif pilihan (kemdikbud.go.id, 8 Mei 2022). *Pertama*, pilihan Mandiri Belajar yang memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelas 1, 4, 7, dan 10. *Kedua*, pilihan Mandiri Berubah yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7, dan 10. *Ketiga*, pilihan Mandiri Berbagi yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7, dan 10. Sekolah dapat melaksanakan salah satu dari tiga opsi Kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing.

Hingga tanggal 8 Mei 2022, sebanyak 143.265 satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama telah mendaftar untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Secara

bertahap, untuk tahap 1 sudah diterbitkan surat keputusan bagi satuan pendidikan untuk melakukan IKM. Untuk kategori mandiri belajar terdapat 35.334 satuan pendidikan, kategori mandiri berubah sebanyak 59.429 satuan pendidikan, dan kategori mandiri berbagi sebanyak 3.607 satuan pendidikan (kemdikbud.go.id, 8 Mei 2022).

Kemendikbudristek juga mulai melakukan sosialisasi ketersediaan buku-buku Kurikulum Merdeka melalui Surat Edaran tentang Pengadaan Buku Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek. Dalam Surat Edaran Nomor 2802/C/LK.00.03/2022 tertanggal 7 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dijelaskan bahwa pengadaan buku-buku teks Kurikulum Merdeka di sekolah pelaksana dilakukan melalui mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dengan memesan pada penyedia yang sudah ditetapkan. Proses pemesanan untuk sekolah dilakukan hingga bulan April lalu, sedangkan yang bukan pelaksana program sekolah penggerak hingga bulan Mei ini. Adapun pembiayaan untuk pengadaan buku-buku teks Kurikulum Merdeka di SP dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kinerja tahun 2022, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kinerja tahun 2022, bantuan pemerintah, maupun dana mandiri. Sementara untuk sekolah yang bukan pelaksana program SP, pembiayaan berasal dari BOS/BOP reguler (Kompas, 9 Mei 2022; kompas.id, 11 Mei 2022).

Di sisi lain, penerapan Kurikulum Merdeka mendapat kritik dari sejumlah pemangku kepentingan pendidikan,

antara lain dalam forum *Ngobrol Pintar Seputar Kebijakan Edukasi* yang bertajuk "Kupas Tuntas Implementasi Kurikulum Merdeka" yang disiarkan di YouTube Vox Populi Institute Indonesia pada 8 Mei 2022. Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, mengingatkan pemerintah agar Kurikulum Merdeka tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa, namun perlu dimatangkan terlebih dahulu. Persiapan IKM harus benar-benar jelas, baik dari pelatihan guru, aturan hukum, hingga anggaran. Sementara praktisi pendidikan dan pendamping guru, Aulia Wijasih, mengatakan perubahan untuk perbaikan mutu, termasuk melalui IKM harus didukung. Namun, belajar dari pengalaman perubahan kurikulum selama ini, hal-hal penting sebenarnya sudah ada, tetapi belum dipahami secara optimal. Lebih jauh, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Said Hamid Hasan, mengatakan bahwa jika pengembangan kurikulum masih dalam tahap prototipe, berarti kurikulum masih cair. Artinya, masih dalam proses uji coba sehingga belum bisa digunakan secara umum. Selain itu, pertanggungjawaban dari pemberlakuan tiga kurikulum, yakni Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka harus jelas.

### **Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka**

Penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesiapan *mindset* para pendidik. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto, menjelaskan kurikulum yang diterapkan Indonesia pada era 1970-an hingga kini mengadopsi sistem Jerman. Sementaranegara

tersebut sudah berubah pesat namun Indonesia masih menggunakan pola yang sama (detik.com, 11 Mei 2022). Hal ini menjadi tantangan bagi para pendidik.

Dalam Kurikulum Merdeka, terdapat perubahan fungsi pendidik yang semula mengajar dengan pendekatan yang diseragamkan atau satu ukuran untuk semua (*one size fits all*), menjadi seseorang yang mampu menciptakan siswa sebagai pembelajar mandiri sepanjang hayat. Dalam hal ini, guru harus menjadi mentor, fasilitator, atau coach dalam kegiatan belajar yang berbasis proyek (*project based learning*) secara aktif. Untuk mengubah *mindset* tenaga pendidik, Kemendikbudristek melakukan pelatihan berbasis proyek dan kompetensi pedagogik untuk guru dan dosen (detik.com, 11 Mei 2022).

M. Fatkoer Rohman, salah satu kepala sekolah SMA yang sekolahnya terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan kedua Tahun Ajaran 2022/2023 menjelaskan perlunya penguatan pemahaman pada pihak guru/sekolah bahwa kurikulum bukan sebatas materi/mata pelajaran agar IKM berdampak. Pada pergantian kurikulum selama ini, guru tetap saja mengajar dengan cara yang sama (ceramah) dan pembelajaran tidak berpusat pada siswa sehingga perubahan kurikulum tidak memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan pendidikan. Sebenarnya Kurikulum Merdeka tidak jauh berbeda dengan Kurikulum 2013. Penggunaan istilah-istilah baru pada Kurikulum Merdeka sebenarnya merangkum apa yang ada dalam kurikulum sebelumnya tetapi dengan istilah berbeda. Tantangannya adalah ketika guru mengembangkan sendiri tujuan pembelajaran. Guru

diberi kemerdekaan, tetapi dari sisi kemampuan masih banyak guru yang belum siap. Kenyataan yang terjadi, bahkan masih banyak guru yang belum mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik (YouTube Vox Populi Institute Indonesia, 8 Mei 2022). Oleh karena itu, penguatan untuk kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah menjadi penting. Selain itu, Kemendikbudristek juga perlu memberikan pedoman pelaksanaan kurikulum yang berisi kerangka kurikulum untuk diacu oleh sekolah, agar keleluasaan sekolah dalam IKM dapat terpantau dan terpetakan kualitasnya.

Hal lain yang menjadi tantangan adalah kesiapan siswa dalam IKM, terutama berkaitan dengan keleluasaan siswa untuk memilih sendiri apa yang akan mereka pelajari. Hal ini perlu menjadi perhatian agar siswa benar-benar memilih apa yang akan dipelajari berdasarkan bakat dan minatnya, bukan sekedar ikut-ikutan pilihan temannya atau bahkan karena tekanan. baik dari guru maupun orang tua siswa. Di sinilah penguatan peran dan kerja sama pendidik dan orang tua siswa sangat penting dalam mendorong dan mengarahkan siswa belajar sesuai dengan minat dan potensinya untuk mencapai hasil belajar yang optimal dan bermakna.

Perubahan kurikulum maupun penerapan kurikulum baru dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan sebuah kebutuhan ketika kurikulum sebelumnya sudah tidak relevan atau ketika ada kebutuhan mendesak untuk percepatan pemulihan pendidikan. Namun, perubahan kurikulum yang kurang matang, tergesa, dan terlalu cepat berganti akan sangat memberatkan

satuan pendidikan sebagai pelaksana. Terutama bagi sekolah yang masih memerlukan banyak bantuan dan berada di daerah tertinggal. Tanpa persiapan yang matang, bukan hasil pendidikan maksimal yang dicapai tetapi hanya hasil percobaan semata, dan pelaksana pendidikan justru direpotkan dengan tuntutan penyesuaian secara terus-menerus. Hal ini karena kurikulum yang satu belum diimplementasikan dengan baik, sudah diganti dengan kurikulum baru.

Tantangan dan kritik dari pihak-pihak terkait perlu menjadi pertimbangan bagi Kemendikbudristek dalam IKM. Meskipun belum dilaksanakan secara serentak, tetapi IKM secara mandiri sudah akan dilaksanakan secara merata di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek juga perlu memastikan kesiapan IKM. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain, *pertama*, berkaitan dengan payung hukum. Perlu dipastikan bahwa IKM dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas. *Kedua*, dari sisi SDM. Perlu persamaan pemahaman antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, serta pihak terkait mengenai Kurikulum Merdeka secara jelas dan rinci. Perlu adanya panduan agar IKM dilaksanakan dengan keleluasaan bagi sekolah tetapi tetap bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Guru dan kepala sekolah juga perlu mendapat pelatihan untuk memahami perannya dalam kegiatan belajar serta mengembangkan kompetensi dan keterampilan dalam IKM. *Ketiga*, dari sisi sarana dan prasarana. IKM tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung, terutama

karena menggunakan *platform* digital yakni *Platform Merdeka Mengajar*. Dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat diakses dengan meminimalisasi hambatan. *Keempat*, dari sisi anggaran. Pendanaan untuk IKM perlu dianggarkan dengan tepat agar tidak membebani sekolah. Mengingat jumlah BOS yang diterima sekolah berdasarkan jumlah siswa, maka penggunaan BOS untuk pembelian buku-buku dan kegiatan lain yang berkaitan dengan IKM akan sangat memengaruhi dana operasional sekolah, terutama bagi sekolah yang bukan pelaksana Sekolah Penggerak.

### **Penutup**

IKM sebagai opsi tambahan dalam pemulihan pendidikan pascapandemi COVID-19 memerlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Beberapa tantangan IKM mencakup kesiapan kompetensi, keterampilan, *mindset* pendidik sebagai pelaksana pendidikan, kesiapan infrastruktur, serta sarana dan prasarana. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesiapan tersebut. DPR RI terutama Komisi X melalui fungsi pengawasan perlu mendorong agar IKM dapat terlaksana secara efektif guna percepatan pemulihan pendidikan, antara lain dengan: (1) mendorong Kemendikbudristek agar IKM dilaksanakan dengan regulasi yang jelas; (2) mendorong penganggaran pembiayaan IKM yang tidak memberatkan sekolah terutama sekolah kecil; dan (3) mendorong kesiapan SDM, serta sarana dan prasarana untuk IKM.

## Referensi

"Implementasi Dibagi Tiga Kategori",  
*Kompas*, 9 Mei 2022, hal. 5.

Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi (Kemendikbudristek),  
"Kurikulum Merdeka sebagai  
Opsi Satuan Pendidikan dalam  
Rangka Pemulihan Pembelajaran  
Tahun 2022 s.d. 2024", [https://  
kurikulum.gtk.kemdikbud.  
go.id/detail-ikm/](https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm/), diakses 8 Mei  
2022.

Kristina. "Kesiapan Mindset Guru  
Jadi Tantangan Terbesar dalam  
Penerapan Kurikulum Baru", 29  
Maret 2022, [https://www.detik.  
com/edu/sekolah/d-6005340/  
kesiapan-mindset-guru-jadi-  
tantangan-terbesar-dalam-  
penerapan-kurikulum-baru](https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6005340/kesiapan-mindset-guru-jadi-tantangan-terbesar-dalam-penerapan-kurikulum-baru),  
diakses 11 Mei 2022.

Napitupulu, Ester Lince. "Kurikulum  
Merdeka Dilaksanakan secara  
Mandiri di Tahun Ajaran Baru  
2022/2023", 30 April 2022,  
[https://www.kompas.id/baca/  
dikbud/2022/04/30/kurikulum-  
merdeka-dilaksanakan-secara-  
mandiri-di-tahun-ajaran-  
baru-20222023](https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/30/kurikulum-merdeka-dilaksanakan-secara-mandiri-di-tahun-ajaran-baru-20222023), diakses 11 Mei  
2022.

YouTube Vox Populi Institute  
Indonesia. Ngobrol Pintar  
Seputar Kebijakan Edukasi  
bertajuk "Kupas Tuntas  
Implementasi Kurikulum  
Merdeka", 8 Mei 2022,  
[https://www.youtub.e.  
com/channel/UCyF-x2-  
Xb2XLuZs8E1ZDMA7A](https://www.youtube.com/channel/UCyF-x2-Xb2XLuZs8E1ZDMA7A), diakses  
11 Mei 2022.



Fieka Nurul Arifa  
[fieka.arifa@dpr.go.id](mailto:fieka.arifa@dpr.go.id)

Fieka Nurul Arifa, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2011 dan S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama Kepekaran Pendidikan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: "Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah Kepulauan" (2018), "Mitigasi Bencana pada Sektor Pendidikan Formal" (2018), "Pencegahan Kekerasan melalui Pendidikan Karakter" (2019), "Peningkatan Kualitas Hidup Manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)" (2019), dan "Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia" (2019).

## Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi tulisan ini tanpa izin penerbit.